**SURAT PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU**

Nomor: [Nomor Surat]

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Perwakilan Perusahaan]

Alamat : [Alamat Perusahaan]

Jabatan : [Jabatan Perwakilan]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Perusahaan] berkedudukan di [Alamat Perusahaan], selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : [Nama Calon Karyawan]

Alamat : [Alamat Calon Karyawan]

Jabatan : [Jabatan Calon Karyawan]

Dalam hal ini bertindak dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pada hari ini [Hari, Tanggal], dengan memilih dan mengambil tempat di [Nama Perusahaan], Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja paruh waktu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

**Pasal 1**

**PENGERTIAN PERJANJIAN PARUH WAKTU**

Yang dimaksud dengan Perjanjian Paruh waktu di sini adalah bahwa Pihak Pertama menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh Pihak Kedua dengan waktu kerja selama [Durasi Kerja] jam dimulai dari pukul [Jam Mulai] sampai pukul [Jam Selesai] WIB dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Pihak Kedua tunduk pada peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan Pihak Pertama.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Pekerjaan yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah pekerjaan sebagai karyawan [Nama Jabatan], [Deskripsi Singkat Jabatan], di [Nama Perusahaan]

**Pasal 3**

**TATA TERTIB KERJA**

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka Pihak Kedua harus tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak langsung dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama yang berlaku di perusahaan [Nama Perusahaan].

2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada [Nama Perusahaan]. maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku.

**Pasal 4**

**CARA KERJA**

1. Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh Pihak Pertama atau wakilnya sebelum Pihak Kedua memulai pekerjaannya.

2. Pihak Kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan sebagai Karyawan di [Nama Perusahaan] dan dengan demikian Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

1. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku selama [Durasi Kerjasama] terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal [Tanggal]

2. Apabila pekerjaan tersebut ternyata belum selesai, maka kedua belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 6**

**UPAH**

1. Pihak Pertama setuju dan bersedia memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp. [Nominal] [(Terbilang)] setiap [jam/hari/pekan] kehadiran kerja Pihak Kedua.

2. Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan apapun maka berlaku asas No Work No Pay.

**Pasal 7**

**SISTEM PEMBAYARAN**

Sistem Pembayaran upah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara transfer dalam rekening yakni pada setiap [hari/tanggal] di lokasi [Nama Perusahaan]

**Pasal 8**

**WAKTU DAN JAM KERJA**

1. Hari kerja [Jumlah Hari Kerja]

2. Jam kerja [Jumlah Jam Kerja]

**Pasal 9**

**LEMBUR**

Apabila Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk bekerja di luar jam kerja sebagaimana disebut pada pasal 9, maka Pihak Kedua berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang upah lembur.

**Pasal 10**

**PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA**

Setiap waktu hubungan kerja antara pihak pertama dengan pihak kedua dapat diakhiri bilamana pihak kedua melakukan pelanggaran berat seperti di bawah ini :

1. Melakukan pencurian, penggelapan dan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja dan anggota keluarganya.

2. Berkelahi dengan sesama pekerja.

3. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang menimbulkan kerugian bagi Pertama.

4. Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan Pihak Pertama.

5. Mabuk, berjudi, menggunakan obat terlarang di lingkungan kerja.

6. Menghina dan atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan atau mitra bisnisnya dan atau pekerja lainnya beserta keluarganya.

7. Membantah dan atau menolak perintah atau instruksi dari Pihak Pertama.

8. Menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama.

9. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum dan ketentuan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerja Paruh waktu ini, maka diselesaikan secara musyawarah.

3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) pasal 11 ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial setempat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di :   [Kota]

Tanggal :   [Tanggal]

Pihak Pertama Pihak Kedua

[Nama Perwakilan Perusahaan] [Nama Calon Karyawan]

Jabatan Calon Karyawan